RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Gresik. Telp. Fax. (031) 3951240

email: kbpp@gresikkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas KB, PP, dan PA Gresik Tahun 2016–2021 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2021 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2021, kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Rencana Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2021 memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, Juni 2020

KEPALA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. Adi Yumanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19610922 198803 1 006

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
BAB I	**: PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Landasan Hukum	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	**: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III	**: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN** ..	13
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	22
	3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV	**: PENUTUP**	29
LAMPIRAN	.....	iv

L A M P I R A N

RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp./Fax. (031) 3951240
e-mail : kbpp@gresik.go.id
G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2020 tanggal 2 Januari Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2021;

4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

(2) Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

(3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;

(4) Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

b. Pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2021 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2021

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. Adi Yumanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19610922 198803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021 dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2021 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2021 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan sebagai pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2021 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2021 juga diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021, serta Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2021 yang diselaraskan dengan hasil rapat Forum SKPD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengintegrasikan program-program urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gresik dengan penjaringan aspirasi dari pihak terkait (*stakeholders*) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Timur dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 melalui Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 740).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun

2021 yang mengacu pada APBD tahun 2018 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 dan program dan kegiatan tahun 2021 yang berisi penjelasan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2021.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2021

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2018, dilaksanakan sebanyak 9 program dan 41 kegiatan. Sedangkan tahun 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2019, dilaksanakan sebanyak 9 program dan 44 kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel II.1. dalam lampiran.

Capaian kinerja tahun 2018, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2021, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2021) dapat tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

"Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ".

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk,

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tersebut di atas, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik merumuskan kebijakan dan strategi, yang dijabarkan dalam penentuan program dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Keluarga Berencana;
6. Program Keluarga Sejahtera;
7. Program Pengendalian Penduduk;

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Untuk tahun 2021, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel II.2. dalam lampiran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut

1. Masalah birokrasi :
   a. Koordinasi antar lembaga masih lemah,
   b. Tupoksi dengan beberapa OPD Over lapping / Tumpang tindih.
2. Masalah Manajemen KB dan Kualitas Pelayanan KB :
   a. Tidak digantinya tenaga Penyuluh yang Mutasi dan Pensiun, sehingga ratio PLKB/Desa 1:6 (SPM = 1:2).
   b. Tingginya Unmet Need 2017 (11.18).
3. Masalah Peran Perempuan dan upaya memperkuat Kelembaggaan, Pengarustamaan Gender didalam pembangunan :
   - Masih rendahnya akses perempuan terhadap pembangunan di sektor publik maupun jabatan-jabatan politik,

4. Masalah Peningkatan kualitas, Kesejahteraan dan Perlindungan perempuan
   - Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih belum dapat diungkap dengan tuntas karena kurangnya informasi dan sosialisasi

5. Masalah kebijakan :
   a. Kebijakan yang menyangkut keagamaan merupakan penghambat program KB (MUI Kab. Gresik menfatwa'kan haram untuk vasektomi atau MOP)
   b. Aspek kependudukan belum menjadi priority utama,

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2021, yang terdiri dari 5 program dan 42 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung

(kelompok Bina-bina), PPKBD, Sub PPKBD, Organisasi Perempuan, perguruan tinggi yang diperoleh secara langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 untuk dimusyawarahkan dalam Forum OPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada Tabel II.3. dalam lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.1.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN

Mengantisipasi lingkungan strategis yang berubah dan sejalan dengan era desentralisasi saat ini, BKKBN telah merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai acuan dari arah program KKB ke depan yang telah disesuaikan dengan undang-undang no. 52 tahun 2009. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah pada era desentralisasi.

Perubahan lingkungan strategis dan tuntutan terhadap pencapaian program RPJM 2015–2020 tersebut mendorong terjadinya perubahan Visi. Misi BKKBN dengan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana,

Melalui perumusan kembali arah kebijakan program kedepan, diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran – sasaran program KKB Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dapat di capai sesuai dengan Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Antara lain :

a. VISI

Selaras dengan fisolofi BKKBN yang sejak awal diarahkan untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB, BKKBN telah menetapkan visi yang baru Yaitu : **" PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN 2020".** Melalui Visi tersebut

diharapkan dapat menjadi inspirator, fasilitator dan pengarah program KKB nasional, sehingga dimasa yang akan datang.

b. MISI

Misi suatu organisasi pada hakekatnya adalah merupakan tujuan mengapa organisasi itu dibentuk. Sejak awal BKKBN dibangun untuk mengemban tugas mambangun keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

c. Tujuan

Misi Pembangunan Kependudukan dan KB yaitu ”Mewujudkan Pembangunan Berwawasan kependudukan dan Mewujudkan keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” dengan tujuan:

- Mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya Pembangunan Nasional dan Daerah yang berwawasan kependudukan
- Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera

Tujuan daripada Visi, Misi tersebut diatas dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera antara lain :

- Meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) agar memberi dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan Program Keluarga Berencana di Daerah
- Meningkatkan Peran serta shareholder (mitra kerja) dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan dan Program Keluarga Berencana
- Meningkatkan KIE dan penggerakan masyarakat untuk menjamin kesertaan dan kemandirian masyarakat dan

pasangan usia subur, serta kepada remaja agar dapat memenuhi hak–haknya dan berpartisipasi dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan dan menyelenggarakan program keluarga berencana

d. Sasaran Strategis

- Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM, IPG dan penduduk tumbuh seimbang, serta memperkuat jati diri bangsa
- Pencapaian sasaran tersebut, ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata–rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJM tersebut, maka BKKBN telah melakukan telaah dan reformulasi arah kebijakan program serta menyelaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah. Untuk tahun 2019 ini, pembangunan Program Keluarga Berencana Nasional dilakukan melalui pelaksanaan empat program pokok, yaitu :

(1) Program Keluarga Berencana

(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

(3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

(4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

3.1.1.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan dan KB dalam Renstra BKKBN Tahun 2016–2020 meliputi :

1. Revitalisasi KB :
   a. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
   b. Pembinaan dan kemandirian keluarga berencana
   c. Peningkatan promosi dan penggerakan masyarakat
   d. Peningkatan & Pemanfaatan SIM berbasis IT
   e. Pelatihan penelitian dan Pengembangan Program KKB
   f. Peningkatan kualitas manajemen program
2. Penyerasian Kerbijakan Kependudukan :
   a. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk
   b. Perumusan kebijakan kependudukan yang bersinergi antara aspek kuantitas dan kualitas, mobilitas
   c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor.

3.1.2. Kebijakan Nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“terwujudnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan **Misi** yang harus diemban, yakni:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
2. Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
4. Meningkatkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan;
3. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak;
4. Melembagakan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA);
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kerjasama antar lembaga tingkat nasional, regional dan internasional dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
7. Meningkatkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Prosentase tingkat kehadiran pegawai;
2. Prosentase ketaatan pegawai terhadap aturan;
3. Prosentase peningkatan infrastruktur pegawai;
4. Prosentase peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Tercapainya prevelensi peserta KB Aktif;
6. Tercapainya penurunan rata rata laju pertumbuhan penduduk;
7. Tercapainya PUS yang isterinya dibawah 20 tahun;
8. Tercapainya cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need);
9. Tercapainya Total Fertility Rate (TFR) sesuai target Nasional;
10. Tercapainya Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana di setiap desa/kelurahan;
11. Tercapainya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber KB;
12. Tercapainya Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB;
13. Tercapainya Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber KB;
14. Tercapainya Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja Mahasiswa;
15. Tercapainya Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB;
16. Tercapainya Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana di setipa desa/kelurahan;

17. Tercapainya Cakupan Penyediaan Informasi data micro Keluarga di setiap desa/kelurahan;
18. Tercapainya keterlibatan stakeholder dalam meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
19. Meningkatkan advokasi ke stakeholder dan lintas sector dalam rangka pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
20. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki laki yang diukur dengan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
21. Tercapainya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu;
22. Tercapainya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yg mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan/anak (KtP/A) laksana kekerasan terhadap perempuan/anakdan Pusat pelayanan Terpadu (PTT) di Rumah Sakit (RS);
23. Tercapainya cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan ank korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
24. Tercapainya cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
25. Tercapainya cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

26. Tercapainya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum;
27. Tercapainya cakupan layayana pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
28. Tercapainya cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

.

3.1.2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi peluang, tantangan, ancaman, dan kekuatan untuk pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis atas keempat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirumuskan **strategi** pelaksanaan program yaitu **strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA)**, dengan penekanan pada:

a. Penyerasian hukum dan peraturan perundang-undangan;
b. Peningkatan koordinasi dan kemitraan;
c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di lembaga pemerintah dan masyarakat;
d. Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu; dan
e. Penguatan jejaring kelembagaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 5 (lima) program pokok Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tujuan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

   Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. **Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**

   Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

c. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

   Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

d. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

   Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

e. **Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan yang Baik**

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Melalui pendekatan membangun visi bersama, maka visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yakni :

"Penduduk Tumbuh Seimbang didukung Keluarga yang Berkualitas dan Berkeadilan Gender".

Arti dan makna dari visi tersebut adalah :

1. Penduduk Tumbuh seimbang yaitu tidak terjadi ledakan penduduk pada golongan umur tertentu;
2. Di dukung Keluarga yang berkualitas dan berkeadilan Gender pada tahun 2021 yaitu pertumbuhan penduduk yang seimbang bersamaan dengan pembangunan penduduk sehingga di harapkan tercipta keluarga yang berkualitas dan berkeadilan gender dan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB dan membangun Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
2. Menata Kembali Pengelolaan Program Keluarga Berencana.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia Operasional Program KB.
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.
6. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian serta ketahanan keluarga.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui Program KB.

Dalam rangka mewujudkan visi **"PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DIDUKUNG KELUARGA YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN GENDER"** Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menetapkan 7 (Tujuh) misi. Sedang untuk melaksanakan misi tersebut Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menentukan tujuan dan sasaran.

Tujuan jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas layanan dan Infrastruktur aparatur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
b. Meningkatkan penyelenggaraan dan memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KKBPK;
c. Meningkatkan pemberdayaan institusi masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB yang berwawasan kependudukan;
d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
f. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam segala bidang,mencegah dan meminimalkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan anak tumbuh,sehat, berkembang optimal, cerdas dan beraptisipasi aktif dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak.

Sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Menggerakkan dan membudayakan seluruh masyarakat dalam program KKB;
b. Merevitalisasi Program Keluarga Berencana;
c. Memperkuat Sumber Daya Manusia Operational Program KKB;
d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
e. Mengembangkan Kebijakan System Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kependudukan guna mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Daerah;
f. Meningkatkan Advokasi Ke Stakeholder dan Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
g. Peningkatan Jaringan Kelembagaan, Kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
d. Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans monitoring dan informasi kesehatan;
e. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM;
f. Peningkatan manajemen kesehatan;
g. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak (*stake holders*) yang dilaksanakan melalui Forum SKPD, ditetapkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tahun 2021 akan melaksanakan 9 program dan 44 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- Penyediaan Jasa Operasional Kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Manajemen Kepegawaian SKPD

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

e. Program Keluarga Berencana

- Pembinaan Keluarga Berencana dan Koordinasi Keluarga Berencana dengan Mitra Kerja
- Dukungan Penggerakan dan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Masyarakat Non Peserta BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sehat)
- Monitoring Keluarga Berencana Melalui Sarana Mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- Pemantapan Peran Mitrakerja Program Keluarga Berencana (KB)

f. Program Keluarga Sejahtera

- Pembinaan Kelompok Remaja Peduli Keluarga Berencana
- Monitoring Pendataan Keluarga Sejahtera
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
- Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Kepada Remaja
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Sejahtera
- Lomba Keluarga Berencana Lestari
- Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah
- Pengkajian Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita (BKB) – Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) – Pendidikan Anak Usia Dini (PADU)
- Pendidikan Pra Nikah
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

- Pengembangan Kelompok Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Keluarga Berencana

g. Program Pengendalian Penduduk

- Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

- Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- Fasilitasi Sekolah Perempuan

i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Forum Anak
- Fasilitasi Kabupaten Layak Anak
- Fasilitasi Pendampingan Kasus Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Penguatan Kelembagaan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pengembangan Sistem Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM)

- Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tahun 2021 lebih detailnya dapat dilihat pada tabel III.3. dalam lampiran tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Keluarga 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022.

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 untuk disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Selain itu, dengan ditetapkanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2021.

L A M P I R A N

RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

PAGU INDIKATOR APBD 2021 - SESUAI RANKHIR RENJA PER 06 OKTOBER 2020

	KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting
		DINAS KBPPPA		18,814,702,278.00		
		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		**1,575,318,000.00**		
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		550,000,000.00		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000.00		
1	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dana Umum	100,000,000.00	pengarusutamaan gender	pp & pug
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		300,000,000.00		
2	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dana Umum	300,000,000.00	pengarusutamaan gender	pp & pug
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		150,000,000.00		
3	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	150,000,000.00	pemberdayaan perempuan	pp & pug
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		604,918,000.00		
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		604,918,000.00		
4	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	196,000,000.00	perlindungan anak	pa & puha
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK APBN	408,918,000.00		
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		10,000,000.00		
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10,000,000.00		
5	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
6	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	10,000,000.00	puha	pa & puha
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		200,000,000.00		
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-		
7	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
8	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha

	KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		200,000,000.00		
9	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	200,000,000.00	puha	pa & puha
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		210,400,000.00		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		210,400,000.00		
10	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Umum	210,400,000.00	perlindungan anak	pa & puha
11	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	perlindungan anak	pa & puha
				17,239,384,278.00		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		720,000,000.00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		50,000,000.00		
12	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dana Umum	50,000,000.00	pengendalian penduduk	kb dan pengendalian penduduk
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		670,000,000.00		
13	2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dana Umum	30,000,000.00		
14	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dana Umum	20,000,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
15	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dana Umum	620,000,000.00		keluarga sejahtera dan advokasi
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		7,889,678,000.00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		6,573,848,000.00		
16	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Umum	50,000,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
17	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DAK APBN	6,523,848,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1,165,830,000.00		
18	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DAK APBN	1,165,830,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000.00		
19	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Umum	150,000,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk

	KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting
20	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Umum		Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2,393,685,400.00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2,393,685,400.00		
21	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	75,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
22	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dana Umum	100,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
23	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	50,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
24	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	100,000,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
25	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	1,868,685,400.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
26	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK APBN	200,000,000.00		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-		
27	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum		keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6,236,020,878.00		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,000,000.00		
28	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Umum	20,000,000.00	program dan pelaporan	sekretariat
29	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Umum	1,000,000.00	program dan pelaporan	sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4,603,922,000.00		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Umum	4,603,922,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat

	KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		224,666,878.00		
30	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Umum	100,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
31	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Umum	9,232,850.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
32	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Umum	8,460,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
33	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Umum	82,974,028.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
34	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Umum	4,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
35	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Umum	20,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122,632,000.00		
36	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Umum	24,932,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
37	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Umum	41,500,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
38	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Umum	30,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
39	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Umum	26,200,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,258,800,000.00		
40	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Umum	109,200,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
41	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Umum	1,149,600,000	umum dan kepegawaian	sekretariat
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5,000,000.00		
42	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Umum	5,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat

KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting

PAGU INDIKATOR APBD 2021 - SESUAI RANKHIR RENJA PER 06 OKTOBER 2020

KODE PEMUTAKHIRAN	URAIAN PEMUTKHIRAN	SUMBER DANA2	PAGU INDIKATIF	SubBBidang Eksisting	Bidang Eksisting
	DINAS KBPPPA		18,814,702,278.00		
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		**1,575,318,000.00**		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		550,000,000.00		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100,000,000.00		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dana Umum	-	pengarusutamaan gender	pp & pug
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dana Umum	100,000,000.00	pengarusutamaan gender	pp & pug
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		300,000,000.00		
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dana Umum	300,000,000.00	pengarusutamaan gender	pp & pug
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		150,000,000.00		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	150,000,000.00	pemberdayaan perempuan	pp & pug
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		604,918,000.00		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	perlindungan anak	pa & puha
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		604,918,000.00		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	196,000,000.00	perlindungan anak	pa & puha
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK APBN	408,918,000.00		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	perlindungan anak	pa & puha
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		-		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	pemberdayaan perempuan	pp & pug
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		10,000,000.00		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10,000,000.00		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	10,000,000.00	puha	pa & puha
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		200,000,000.00		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		200,000,000.00		
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	200,000,000.00	puha	pa & puha
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		210,400,000.00		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	puha	pa & puha
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	perlindungan anak	pa & puha
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		210,400,000.00		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Umum	210,400,000.00	perlindungan anak	pa & puha
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Umum	-	perlindungan anak	pa & puha
			17,239,384,278.00		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		720,000,000.00		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		50,000,000.00		
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dana Umum	50,000,000.00	pengendalian penduduk	kb dan pengendalian penduduk
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		670,000,000.00		
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dana Umum	30,000,000.00		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dana Umum	20,000,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dana Umum	620,000,000.00		keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		7,889,678,000.00		

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		6,573,848,000.00		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Umum	50,000,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DAK APBN	6,523,848,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Umum			
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1,165,830,000.00		
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	DAK APBN	1,165,830,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000.00		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Umum	150,000,000.00	Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Umum		Pelayanan Keluarga Berencana	kb dan pengendalian penduduk
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2,393,685,400.00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2,393,685,400.00		
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	75,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dana Umum	100,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	50,000,000.00	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dana Umum		keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi

2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	100,000,000.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum	1,868,685,400.00	advokasi dan penggerakan institusi	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK APBN	200,000,000.00		
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-		
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Umum		keluarga sejahtera	keluarga sejahtera dan advokasi
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6,236,020,878.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,000,000.00		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Umum	20,000,000.00	program dan pelaporan	sekretariat
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Umum	1,000,000.00	program dan pelaporan	sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4,603,922,000.00		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Umum	4,603,922,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		224,666,878.00		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Umum	100,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Umum	9,232,850.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Umum	8,460,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Umum	82,974,028.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Umum	4,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Umum	20,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122,632,000.00		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Umum	24,932,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Umum	41,500,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Umum	30,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat

X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Umum	26,200,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,258,800,000.00		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Umum	109,200,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Umum	1,149,600,000	umum dan kepegawaian	sekretariat
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5,000,000.00		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Umum	5,000,000.00	umum dan kepegawaian	sekretariat